PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1993

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1993/1994

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINCKAT II MOJOKERTO

Menimbang

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1993/1994 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974.

Mengingat

- : 1. Undang Pundang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - Undang undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan, Pertangung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 tentang Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Keuangan dan Materiil Daerah;
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Meteriil Daerah ;
 - 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
 - 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-009 tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
 - 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 20 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tahun 1985 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tanggal 31 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUOD tanggal 12 Pebruari 1993 perihal Pedeman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
 - 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor DPR. 01 tahun 1991 tanggal 29 Januari 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mendengar

- : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 8 sampai dengan tanggal 11 Maret 1993;
 - 2. Pembicaraan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 19 Maret 1993.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO -KERTO TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

Pasal

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 adalah sebesar Rp. 8.445.698.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan, sebesar Rp. 8.445.698.000,00

- b. BELANJA :
- Rutin, seb**e**sar

Rp. 3.899.167.500,00

- Pembangunan, sebesar Rp. 4.546.530.500,00

Rp. 8.445.698.000,00

145

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. PENDAPATAN :
 - Pendapatan, sebesar Rp. 2.246.328.400,00
- b. BELANJA :
 - Rutin, sebesar

Rp. 2.246.328.400,00

- Pembangunan, sebesar <u>Nihil</u>

Rp. 2.246.328.400,00

Pasal

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini, dibuat dalam Lampiran A ;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P;
- (3) Rincian sebagaimana dimuat ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaiman daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama Tahun Anggaran 1993/1994. Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

> Ditetapkan di : Mojokerto Pada tanggal: 13 Maret 1993

PLH. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MOJOKERTO KOTAMADYA DAŁRAH TINCKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

R. SOEHADI

Drs. BOIMIN

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Juni 1993 Nomor 279/P tahun 1993.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah (Bidang Pemerintahan)

Cab. ttd.

Drs. SOEDJITO Pembina Utama Madya NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4/C tahun 1993 pada tanggal 10 Juli 1993.

> An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Sekretaris Kotamadya Daerah

> > Cab. ttd.

Drs. BOIMIN Pembina NIP. 010 045 241